



PENETAPAN

Nomor : 15/ Pdt.P / 2020 / PN Dpu

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Dompu;

Telah membaca surat gugatan tertanggal 30 November 2020, Perkara Nomor : 15/
Pdt.P/2020/PN Dpu., dalam perkara :

WIWIN DAMAYANTI : Lahir di Sindang Agung, tanggal 8 September 1991,
Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga,
beralamat di RT.009/RW.006, Desa Hu'u, Kecamatan
Hu'u, Kabupaten Dompu, Selanjutnya disebut sebagai;---

-----**PEMOHON** ;-----

Telah membaca pula ;-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 15/PDT.P/2020/PN
Dpu., tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang
menghadap sendiri di Persidangan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan pada tanggal 08 Desember 2020 dengan
agenda pembacaan permohonan, Pemohon menyampaikan pernyataannya secara lisan di
Persidangan menerangkan bahwa oleh karena persoalan teknis dalam permohonannya,
Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Rbg. Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentang pencabutan
gugatan/permohonan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid (kepentingan
dan ketertiban beracara), maka berpedoman pada buku II Pedoman Tekhnis Administrasi
dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum, maka dengan demikian pencabutan surat gugatan
tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon dinyatakan dicabut, selanjutnya
Hakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara permohonan yang

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Register Nomor : 15/Pdt.P/2020/PN Dpu., dicoret dari daftar register perkara perdata di Pengadilan Negeri Dompu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut oleh Pemohon, maka kepada pihak Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal – pasal dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 15 / Pdt.P / 2020 / PN Dpu., **dicabut** ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dompu untuk mencoret perkara perdata Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Dpu. dari daftar Register Perkara Perdata Pengadilan Negeri Dompu ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020, oleh kami : M. Nur Salam, S.H. sebagai Hakim tunggal, Punetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum Pada Hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh H. Sukardi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitra Pengganti,

(H. Sukardi, S.H.)



Hakim,

(M. Nur Salam, S.H.)



Perincian Biaya ;

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Panggilan-Panggilan	: Rp 110.000,-
- ATK/Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. ,-
- Biaya Sumpah	: Rp. ,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
Total	: Rp. 206.000,-

(Dua ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)